

ABSTRAK

Rahmi Aulia Fitria, 09220069, *Perbandingan Penerapan Pembiayaan Leasing Konvensional dan Syariah Pada Lembaga Perkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) di Kota Gresik*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Ahmad Izzuddin, M.HI

Kata Kunci: *Leasing*, Akad, Akad Murabahah, Konvensional

Leasing sebagai salah satu bentuk pembiayaan telah menjangkau berbagai objek seperti apartemen, perkantoran, telepon, mobil, motor, komputer dan bahkan bangunan dan peralatan pabrik. Konsep *leasing* sama halnya dengan konsep perbankan yakni ada yang konvensional ada juga yang syariah. Dalam lembaga pengkreditan motor Honda Federal International Finance (FIF) di Gresik ini memiliki kedua produk leasing yakni yang konvensional juga yang syariah. Selain lembaga perkreditan motor Federal International Finance (FIF), di Gresik sebenarnya ada beberapa lembaga perkreditan lain yang juga menyediakan dua model produk *leasing* konvensional dan *leasing* syariah seperti Adira Finance namun penulis memilih penelitian di FIF karena menurut hasil pemantauan yang telah dilakukan penulis ternyata lembaga perkreditan motor FIF yang lebih banyak diminati oleh masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan pembiayaan Konvensional dan Syariah serta untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penerapan pembiayaan *Leasing* Konvensional dan penerapan pembiayaan Syariah yang mana kedua produk ini tersedia di Lembaga Perkreditan Motor Honda Federal International Finance (FIF) Gresik.

Berangkat dari judul yang ada dan permasalahan yang diangkat oleh penulis maka jenis penelitian ini adalah penelitian empiris karena data yang dipaparkan secara riil dengan mendatangi langsung lembaga perkreditan motor Honda FIF yang ada di Gresik. Penelitian empiris bertujuan menggambarkan serta menjelaskan lebih teliti ciri - ciri sesuatu dan menentukan proses terjadinya sesuatu.

Akad yang digunakan pada FIF Syariah adalah akad murabahah. Akad murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu dimana penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil, sedangkan konvensional menggunakan akad hutang atau pinjam meminjam.